

**PEMBUNUHAN BERENCANA DAN SANKSINYA
STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

HERI KUSWANTO ABBAS

NIM: 11360061

PEMBIMBING:

RO'FAH, M.A., MSW., Ph.D

NIP: 19721124 200112 2 002

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Pada masa sekarang, berita kriminal dapat dengan mudah dijumpai, baik melalui media elektronik maupun media massa. Keduanya sering menampilkan berita kriminal dengan berbagai macam, salah satunya seperti tindak pidana pembunuhan. Dalam kasus tindak pidana pembunuhan, pembunuhan memiliki beragam jenis, antara lain pembunuhan berantai, pembunuhan berencana dan lain-lain.

Dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam, keduanya memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang sangat kejam dan sangat pantas untuk diberikan sanksi atau hukuman yang berat dan setimpal. Pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana, pelaku tidak hanya membunuh korbannya begitu saja, tetapi sebelumnya pelaku sudah mempunyai niat dan perencanaan yang matang untuk membunuh korbannya. Pelaku juga bisa menyiksa dan atau membunuh lebih dari satu korban.

Skripsi yang berjudul *Pembunuhan Berencana Dan Sanksinya Studi Komparatif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam* ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian yang dilakukan dan difokuskan pada penelaahan, pengkajian dan pembahasan literatur-literatur sebagai objek dari penelitian ini. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*, yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud memberikan penjelasan tentang pembunuhan berencana dan sanksinya bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam. Selain itu penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif-analitis*, yaitu menjelaskan, memaparkan, dan menganalisis serta membandingkan ketentuan kedua hukum sebagai objek penelitian, yaitu hukum pidana dan hukum pidana Islam secara sistematis terkait suatu permasalahan mengenai tindak pidana pembunuhan berencana dan sanksinya.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah penyusun lakukan, maka muncul kesimpulan bahwa sanksi yang pantas untuk pelaku tindak pidana pembunuhan berencana adalah sanksi terberat yang merupakan hukuman yang setara dengan apa yang telah diperbuatnya, yaitu hukuman mati pada hukum pidana atau *qishâsh* pada hukum pidana Islam. Karena hukuman mati atau *qishâsh* merupakan sanksi yang paling sesuai dengan apa yang diperbuat oleh pelaku hukuman ini. Meskipun dari hukum pidana Islam tidak ada dalil khusus mengenai pembunuhan berencana dan sanksinya, tetapi pada hukum pidana Islam, pembunuhan berencana disamakan dengan pembunuhan secara sengaja, karena pelaku dari awal sudah mempunyai niat dan perencanaan terlebih dahulu untuk membunuh korbannya. Sedangkan sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana baik dari hukum pidana maupun hukum pidana Islam dalam penerapannya pada masa kini kurang begitu relevan atau kurang tegas dalam penjatuhan hukumannya karena perlu adanya campur tangan keluarga korban dalam penjatuhan hukuman.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Heri Kuswanto Abbas

N I M : 11360061

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul : **"PEMBUNUHAN BERENCANA DAN SANKSINYA STUDI
KOMPARATIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA
ISLAM"**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

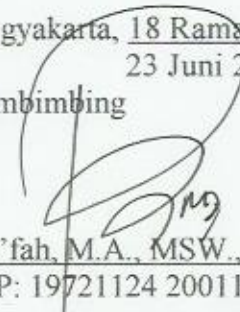
Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Ramadhan 1437 H

23 Juni 2016 M

Pembimbing


Ro'fah, M.A., MSW., Ph.D

NIP: 19721124 200112 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

UIN.02/K.PM-SKR/PP.00.9/91/2016

Skripsi dengan judul : **Pembunuhan Berencana Dan Sanksinya Studi Komparatif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Heri Kuswanto Abbas

NIM : 11360061

Telah dimunaqosyahkan pada : Rabu, 29 Juni 2016

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua/Sidang

Ro'fah, M.A., Ph.D.

NIP. 19721124 200112 2 002

Penguji I

Drs. Abd. Halim, M.Hum.

NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19710802 200604 2 001

Yogyakarta, 29 Juni 2016

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heri Kuswanto Abbas
NIM : 11360061
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
**Judul : "PEMBUNUHAN BERENCANA DAN SANKSINYA STUDI
KOMPARATIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA
ISLAM"**

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Pembunuhan Berencana dan Sanksinya Studi Komparatif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Ramadhan 1437 H

23 Juni 2016 M


6000
ENAM RIBU RUPIAH
Heri Kuswanto Abbas
NIM. 11360061

MOTTO

**Orang baik tidak memerlukan hukum
untuk memberitahu mereka untuk
bertindak secara bertanggungjawab,
sementara orang jahat akan selalu
mencari celah dalam hukum**

(Plato)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

- **Kedua Orang Tuaku tercinta yang selalu melantunkan doa, memberikan dukungan nasihat dan kasih sayang tiada henti serta tidak pernah lelah mencari rezeki.**
- **Kakak-kakakku tercinta yang baik yang memberikan doa, dukungan, kasih sayang dan segala bentuk bantuan.**
- **Almamater jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu serta memberikan pengalaman yang cukup besar.**
- **Para dosen Perbandingan Mazhab dan dosen lain yang pernah membagikan sebagian ilmunya dalam menimba ilmu di bangku kuliah jurusan Perbandingan Mazhab.**
- **Teman-teman seperjuangan di jurusan Perbandingan Mazhab angkatan 2011 yang senantiasa memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya tidak akan pernah melupakan kebersamaan kalian kawan.**
- **Sahabat-sahabat saya di grup Aghaz Crew yang sudah memberikan doa dan dukungan serta sabar dalam penantian panjang untuk menunggu saya pulang ke kota kelahiran tercinta Balikpapan.**
- **Chahyani Wigati yang sudah berkenan memberikan doa, dukungan semangat, menyempatkan sebagian waktu untuk mendengarkan keluh kesah curahan hati dan lain-lain, itu semua berperan dalam penyelesaian skripsi saya.**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zâ	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	`el
م	mim	m	`em

ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addida
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
اِ ذُكِرَ	kasrah	Ditulis	fa'ala
اُ يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	i
		Ditulis	zūkira
		Ditulis	u
		Ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Â
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	jâhiliyyah
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	â
4	dammah + wawu مَاتِي فُرُوضٌ	Ditulis	tansâ
		Ditulis	î
		Ditulis	karîm
		Ditulis	û
		Ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
2	fathah + wawu مَاتِي قَوْلٌ	Ditulis	bainakum
		Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
شَكَرْتُمْ لِي	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samâ’
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

الْفُرُوضُ دَوِي	Ditulis	Żawî al-furûḍ
السُّنَّةُ أَهْلُ	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمّد عبده و ر سوله، الصّلاة والسّلام على

رسول الله، سيّد الأنبياء و المرسلين

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pembunuhan Berencana dan Sanksinya Studi Komparatif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam”, dengan berbagai ujian dan tantangan, namun tetap bisa diselesaikan dengan keyakinan bahwa setiap suatu tanggung jawab pasti ada solusi. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Saya menyadari bahwa selama masa penyusunan skripsi ini, banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik saya yang selama ini telah memberikan arahan dan bimbingan dengan baik dan sabar.
6. Ibu Ro'fah, M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan tekun kesabarannya memberikan arahan dan bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepada para Staff TU Jurusan Perbandingan Mazhab dan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memudahkan segala urusan termasuk administrasi dll dalam proses penyusunan skripsi dan perkuliahan.
8. Kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penyusun mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, wawasan dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.
9. Kepada kedua Orang Tua saya tercinta, Bapak Ibnu Abbas dan Ibu Wardah Halim yang selalu memberikan do'a, nasihat, perhatian dan jerih payahnya tanpa henti sepenuhnya, serta selalu membimbing saya dengan sabar, ikhlas dan penuh kasih sayang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
10. Kepada kakak-kakakku, Zulkifli Aan, Muhammad Fadly Abbas dan Widya Wati Abbas yang selama ini menjadi kakak-kakak yang baik dan selalu membantu dalam segala hal.
11. Kepada para teman-teman seperjuangan PMH 2011, mohon maaf tidak saya ucapkan satu persatu namun sedikitpun tidak mengurangi rasa persahabatan saya kepada kalian. Terimakasih atas bantuannya dalam penulisan skripsi ini, serta kebersamaan yang tercipta selama penulis menimba ilmu di kampus tercinta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Semoga persahabatan kita tidak akan pudar walau waktu dan jarak kita saling berbeda dan memisahkan kita.
12. Kepada semua para sahabat-sahabatku di grup Aghaz Crew. Terima kasih atas doa-doa dan support-support dari kalian. Saya tidak bisa menjalani

kehidupan yang begitu semangat tanpa kalian yang berpengaruh penyelesaian skripsi saya.

13. Kepada Chahyani Wigati, terima kasih atas segala doa, nasihat, bentuk dukungan semangat dan sebagian waktu yang sudah diberikan kepada saya secara sabar dan ikhlas.
14. Kepada seluruh guru-guru dan teman-teman lama saya yang ada di bangku SD, SMP, SMA yang sudah pernah mengajari saya dalam segala hal baik buruknya.
15. Kepada seluruh teman-teman saya yang ada di kota kelahiran tercinta saya, Balikpapan dan kota yang begitu merindukan, Yogyakarta, terima kasih atas segala doa & bentuk dukungan serta waktu yang pernah diberikan kepada saya.

Sebagai insan biasa, akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini, tidak lupa sumbang saran dan kritik demi perbaikan, sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, baik bagi penyusun sendiri ataupun para pembaca pada umumnya.

Yogyakarta, 23 Juni 2016

Penyusun,

Heri Kuswanto Abbas

NIM. 11360061

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	16
D. Telaah Pustaka	17
E. Kerangka Teoritik.....	21
F. Metode Penelitian	29
G. Sistematika Pembahasan	31

BAB II. PANDANGAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU	
PEMBUNUHAN BERENCANA DAN SANKSINYA.....	34
A. Pengertian dan Unsur-unsur.....	36
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Pidana	48
C. Prinsip Penjatuhan Sanksi.....	59
D. Tujuan Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana	60
E. Sanksi Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana	69
 BAB III. PANDANGAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP	
PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DAN SANKSINYA	
A. Pengertian dan Unsur-unsur.....	79
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Hukum Pidana Islam.....	86
C. Prinsip Penjatuhan Sanksi.....	103
D. Tujuan Sanksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam.....	105
E. Sanksi Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana.....	111
 BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DAN HUKUM	
PIDANA ISLAM TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN	
BERENCANA DAN SANKSINYA.....	134
A. Persamaan Pandangan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana dan Sanksinya.....	136

B. Perbedaan Pandangan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana dan Sanksinya.....	150
---	-----

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	166
B. Saran-saran.....	167

DAFTAR PUSTAKA.....	169
----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAHAN TEKS ARAB.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA.....	VI
III. CURRICULUM VITAE	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah manusia, pembunuhan merupakan suatu tindak kejahatan pertama yang dilakukan manusia. Hal ini sebagaimana tercantum jelas dalam Al-Qur'an. Allah SWT. berfirman:

واتل عليهم نبأ ابني ءادم بالحق، إذ قرّبا قرّبا نا فتقبّل من أحد هما ولم يتقبّل من الآخر،
قال لأقتلنك، قال إنّما يتقبّل الله من المتّقين. لئن بسطت اليّ يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي إليك
لأقتلك، إنّني أخاف الله ربّ العلمين. إنّني أريد أن تبوأ أيّا ثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وإذا
لك جزؤا الظّالمين. فطوّعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.¹

Ayat-ayat di atas menjelaskan tentang peristiwa putera Nabi Adam as, yaitu Qabil dan Habil. Qabil yang tidak bisa menahan hawa nafsunya untuk membunuh saudaranya sendiri dan dengan begitu mudahnya dia membunuh yang diakhiri dengan penyesalan. Dengan demikian kasus pembunuhan sudah sangat lama dikenal dan terjadi di muka bumi.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan dalam peristiwa menghilangkan nyawa orang, merupakan suatu tindak pidana yang sulit untuk diterima atau dimaafkan, baik oleh keluarga korban ataupun orang lain.

¹ Al-Mā'idah (5): 27-30.

Karena setiap orang memiliki hak untuk hidup dalam melindungi nyawanya dan orang-orang terdekatnya. Tidak bisa dipungkiri lagi dari tindak pidana tersebut adalah dosa besar bagi pelaku tindak pidana pembunuhan.

Dari beberapa peristiwa kasus pembunuhan yang terus mengalami perkembangan dari zaman ke zaman, mempunyai gaya atau model yang sangat beragam, dari cara yang paling mudah, sederhana, maupun yang sulit sampai membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menyelidiki beberapa kasus pembunuhan itu sendiri. Peristiwa kasus pembunuhan yang berawal dengan penculikan, penganiayaan maupun dengan langsung membunuh, yang dapat disaksikan oleh orang lain maupun tidak, sudah menjadi suatu perbuatan yang tidak asing lagi di mata masyarakat. Bahkan pembunuhan yang sampai melebihi pada batas kemanusiaan, moral dan hukum, yang memakan satu korban maupun lebih dari satu korban. Peristiwa kasus itu sudah sering didengar dan terjadi di masyarakat.

Perilaku dari pelaku pembunuhan yang tidak memikirkan norma-norma dan etika hukum, sudah terlihat jelas bahwa pelaku pembunuhan sudah tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya yang membuat keimanan pembunuhan sampai lemah. Dan hal ini menunjukkan dari berbagai motif kasus pembunuhan, bahwa seseorang kehilangan kesadaran akan moralitasnya sebagai manusia yang patuh terhadap norma-norma dan etika hukum. Oleh karena itu, manusia yang menjadi kriminal dengan melakukan tindak pidana pembunuhan yang mengganggu kedamaian dan ketentraman masyarakat, dianggap sebagai kejahatan kepada Allah SWT. sebagai Sang Pencipta.

Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahny roh dengan jasad korban.²

Pembunuhan dianggap sebagai perbuatan keji dan biadab. Namun demikian, masih banyak orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Hal itu menunjukkan bahwa betapa rendahnya nilai manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagaimana diketahui, masyarakat tidak berhak berbuat zalim terhadap anggotanya jika kepentingan individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain ataupun masyarakat.³

Manusia sebagai makhluk hidup ciptaan Allah SWT. yang paling sempurna daripada makhluk ciptaan-Nya yang lain, karena mempunyai akal sehat dan fikiran yang sempurna juga mulia. Sedemikian mulianya, Allah SWT. menurunkan apa yang disebut syari'ah dalam rangka menjauhi kelangsungan hidup manusia.

Telah banyak pemikiran tentang bagaimana melaksanakan hukum Islam (Syari'ah) dalam konteks perubahan-perubahan sosial yang selalu terjadi dalam satu masyarakat. Bahkan perubahan-perubahan masyarakat itu semakin hari semakin cepat terjadi. Ilmu dan teknologi telah menjadikan dunia kita semakin menciut dalam berbagai bidang pengaruh mempengaruhi. Riak dan gejolak perubahan kecil dan besar di suatu sudut dunia akan terasa di

² Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 273.

³ Muhammad bin Muhammad Abu Shuhbah, *al-Hudud fi al-Islam wa Muqaranatuha bi al-Qanun al-Wad'iyah* (Kairo: al-Hai'ah al-Ammah, 1974), hlm. 127.

mana pun di bagian lain di dunia itu. Semua perubahan itu harus diantisipasi oleh hukum Islam. Ilmu hukum Islam tidak dapat berdiam diri kalau hukum itu menghendaki berlaku di masyarakat. Hukum yang diam akan menjadi fosil-fosil sejarah yang layak untuk ditempatkan di museum saja untuk dinyanyi dan didendangkan. Padahal hukum syari'ah menurut keyakinan kita adalah buat segala zaman dan segala tempat (*li kulli zaman wa makan*). Makanya dapat dimengerti kalau di setiap zaman di pelbagai penjuru dunia ada saja orang-orang yang tercatat dalam sejarah melontarkan konsep-konsep tentang hukum Islam untuk mengantisipasi perubahan-perubahan masyarakat itu.⁴

Said Ramadhan (*The Islamic Law*) dan juga Muhammad Asad (*The Principle of State and Government in Islam*) mengajukan tesis bahwa Syari'ah adalah hanya Al-Qur'an dan Sunnah, yang lainnya adalah pendapat-pendapat para fuqaha (yang harus berubah sesuai dengan perubahan masyarakat). Dari konsep-konsep tentang hukum Islam yang dilontarkan oleh tokoh-tokoh tersebut di atas, kita dapat menyetujui pendapat dari Muhammad Hasyim Kamali, Ph.D dari IIU Malaysia dalam bukunya: "*Principles of Islamic Jurisprudence*" bahwa berijtihad di zaman sekarang ini tidak mungkin dilakukan tanpa menguasai dan memahami hukum yang berlaku di masyarakat (hukum positif).⁵

⁴ Busthanul Arifin, Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Ekletisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. ke-1 (Jakarta: Teraju, 2004), hlm. vii.

⁵ *Ibid.*, hlm. viii.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah:

تغير الاحكام بتغير الزمنة والامكنة والاحوال⁶

Yang mana maksud dari kaidah di atas adalah perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.

Dalam kasus pembunuhan baik sengaja atau tidak sengaja, berakibat kerugian bagi keluarga terbunuh dari dua sisi. Pertama, biasanya mereka kehilangan orang yang mencari nafkah bagi keluarga. Kedua, hatinya sangat sedih karena kehilangan orang yang dicintainya. Karena itu Islam menetapkan adanya *diyat* (denda) untuk meringankan beban nafkah keluarga dan meringankan sedikit kesedihan hati mereka.⁷

Allah SWT. merupakan satu-satunya Dzat yang memiliki hak atas kehidupan dan kematian seseorang. Hak yang paling penting dan paling perlu mendapat perhatian di antara hak-hak tersebut ialah hak hidup. Karena hal ini adalah hak yang suci, tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliannya dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya.⁸ Hanya Allah SWT. yang berhak menentukan orang yang dikehendaki akan menemui ajalnya, bukan manusia. Karena manusia tidak berhak menghilangkan nyawa manusia lain tanpa sebab atau alasan yang benar. Hal ini lebih ditujukan kepada para pelaku pembunuhan.

⁶ Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 145.

⁷ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), hlm. 137.

⁸ Sayyid Sabiq, (terj) H.A. Ali, *Fikih Sunnah X* (Bandung: Alma'arif, 1990), hlm. 14.

Pembunuhan itu menghancurkan tata nilai hidup yang telah dibangun oleh kehendak Allah SWT., dan merampas hak hidup orang yang menjadi korban. Oleh sebab itu, tindak pidana yang menyebabkan kematian adalah tindak pidana yang sangat berat karena telah mengakibatkan hilangnya hak hidup bagi seseorang yang hidupnya telah diambil dengan paksa. Sementara pelaku pembunuhan tersebut melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak sengaja ini harus diketahui kepastiannya agar dapat dijadikan dasar untuk menentukan hukuman yang adil bagi pelakunya.

Kaidah dasar hukum yang menjadi asas dalam hukum Islam memadukan kepada dua hal yang bertentangan, yaitu bertujuan untuk memerangi tindak pidana tanpa mempedulikan pelaku tindak pidana; bertujuan juga untuk memperhatikan pelaku tanpa mengabaikan tindak pidana. Hukum Islam menggunakan prinsip memelihara masyarakat secara mutlak dan mewajibkan untuk dipenuhi setiap hukuman yang diterapkan untuk setiap tindak pidana yang menyentuh eksistensi masyarakat. Namun hukum Islam pun mewajibkan diri, kondisi, moral dan riwayat hidup pelaku menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.⁹

Menurut Ibnu Rusyd, para ulama bermufakat, bahwa *diyat* diwajibkan dalam pembunuhan yang dilakukan oleh karena kesalahan. Dalam pembunuhan oleh karena kesengajaan, para ulama bersatu pendapat, jika hal itu dilakukan oleh orang yang tidak mukallaf, seperti orang gila dan anak-anak kecil, tidak akan diberi sanksi apapun. Karena orang gila dan anak kecil tidak

⁹ Satya Arinanto, (editor) Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 22.

termasuk golongan orang mukallaf. Walaupun orang gila sudah akil baligh, tapi tetap tidak bisa dikatakan golongan orang mukallaf dikarenakan tidak waras. Dan anak-anak yang sudah dapat dipastikan belum akil baligh, menjadi alasan anak-anak itu tidak termasuk golongan orang mukallaf. Imam Syafi'i berpendirian, bahwa dalam pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh orang Muslim terhadap orang non muslim, tidaklah berlaku *qishâsh*, tetapi hanya diwajibkan membayar *diyat*. Mereka yang tergolong non muslim, secara berturut-turut ialah orang-orang yang beragama Yahudi, Nasrani, dan orang yang beragama Majusi, orang-orang yang tergolong kepada Zimmi, Mu'ahad, dan Mustakmin. Demikian juga pembunuhan atau pelukaan yang dilakukan oleh orang merdeka terhadap hamba sahaya (budak) dengan sengaja, tidak berlaku *qishâsh* baginya, tetapi membayar *diyat*. Hal ini sama dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang juga termasuk pendirian Imam Malik, terkecuali pembunuhan yang dilakukan tipu daya (*ghilah*). Sebaliknya dalam persoalan tersebut, menurut pendapat ulama-ulama Mazhab Syafi'i, berlaku hukum *qishâsh*, jika perbuatan dilakukan dengan sengaja, terkecuali dalam persoalan tuan dengan hamba sahaya (budak) yang dimilikinya, dan persoalan ayah dengan anaknya.¹⁰

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.

¹⁰ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 310.

Pembunuhan berencana yang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kasus tindak pidana pembunuhan yang sekarang terkadang sering kita jumpai atau dengar, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Sebagai salah satu contoh kasus kriminal yang pernah terjadi di tahun kemarin, kasus pembunuhan anak angkat bernama Angeline yang dilakukan ibu angkatnya Margriet Christina Megawe dan Agus Tae Hamda May sebagai pembantunya yang mengubur jasad Angeline. Margriet Christina Megawe yang disusul dengan ancaman hukuman mati kepada dia, karena Margriet dikenai pasal berlapis. Hal ini merupakan salah satu kasus kriminalitas tindak pidana pembunuhan yang sangat keji, kejam dan sadis, karena dilakukan kepada anak yang usianya masih jauh dibawah umur.

Belum sampai disitu, selanjutnya kasus kriminal lainnya, yaitu kasus pembunuhan bocah perempuan berinisial PNF (9) yang dilakukan oleh Agus Darmawan (39) di Kalideres, Jakarta Barat. Agus Darmawan dinyatakan sebagai tersangka pembunuhan bocah di dalam kardus dan dikenakan pasal pembunuhan berencana. Pelaku dikenakan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 338 KUHP UU Nomor 35 Tahun 2014 dengan perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman seumur hidup.

Dan selanjutnya kasus yang masih belum terselesaikan sampai sekarang di tahun ini, yaitu kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin (27) yang diduga dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso (28) lewat racun sianida yang ada di Kopi Vietnam milik Mirna saat sedang mengopi di Olivier Kafe,

Grand Indonesia (GI), Jakarta Pusat. Mirna dan Jessica merupakan teman sekampus di Billy Blue College of Design, Sydney, Australia. Jessica tinggal di Australia sejak tahun 2008. Kepolisian menyebut Jessica jarang kembali ke Indonesia karena orang tuanya pun menetap di Australia sejak tahun 2005. Jessica pulang ke Indonesia pada tanggal 5 Desember 2015 untuk mencari pekerjaan. Sejak itu, Jessica menjalin komunikasi dengan Mirna dan Hani yang juga teman Jessica. Mereka bertiga sepakat untuk bertemu. Pertemuan pertama antara Jessica dan Mirna pada tanggal 12 Desember 2015. Saat itu Mirna mengajak suaminya untuk bertemu Jessica di sebuah restoran. Setelah pertemuan pertama berakhir, mereka berlanjut ke pertemuan kedua pada tanggal 6 Januari 2016 di Olivier Kafe, Grand Indonesia Shopping Town, Jakarta Pusat. Pertemuan kedua itu yang menjadi awal kronologi kematian Mirna. Ada berbagai macam kronologi sebagai jalan cerita kasus kematian Mirna. Dari versi pihak polisi, maupun versi kuasa hukum Jessica yang berdasarkan pernyataan langsung dari Jessica. Pada tanggal 30 Januari 2016, Jessica divonis sebagai tersangka oleh kepolisian dan ditahan sempat sebelumnya menyangkal keras terlibat dan dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Sampai saat ini, Jessica sudah menjalani dua kali sidang, pada tanggal 15 Juni 2016 sebagai sidang perdananya dan 21 Juni 2016 dengan agenda pembacaan tanggapan oleh jaksa penuntut umum.

Hukum pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan yang mengambil syarat-syarat tertentu berupa pidana. Hukum Pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu

Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan. Secara umum hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta ancaman hukuman yang dijatuhkan terhadap pelanggarnya.¹¹

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam KUHP. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat berbagai macam pembunuhan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1946, yaitu pembunuhan, pembunuhan yang direncanakan, pembunuhan anak, pembunuhan anak yang direncanakan, perampasan jiwa atas permintaan si korban, pengguguran, menimbulkan kematian karena lalai atau kurang berhati-hati.¹²

Tindak Pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu yang oleh pembentuk Undang-undang telah disebut dengan kata *moord* itu diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi, "*Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau dipidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.*"¹³

Dari rumusan ketentuan pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana pembunuhan

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 1.

¹² Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 338.

¹³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 51.

sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Unsur subjektif:
 - 1. *opzettelijk* atau dengan sengaja
 - 2. *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu
- b. Unsur objektif:
 - 1. *beroven* atau menghilangkan
 - 2. *leven* atau nyawa
 - 3. *een ander* atau orang lain¹⁴

Dalam Hukum Pidana Islam, ulama fiqh membagi *jarimah* menjadi tiga macam yang dilihat dari berat ringannya sanksi atau hukuman yang diterima oleh pelaku, yaitu:

- a) *Jarimah Hudud*, yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman sanksi atau hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *had* (hak Allah). Hukuman *had* yang dimaksud adalah tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau masyarakat yang mewakili (*ulil amri*). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam *jarimah hudud* ada tujuh, antara lain *zina*, *qazf* (menuduh *zina*), pencurian, *hirabah* (perampokan), *al-baghy* (pemberontakan), minum-minuman keras dan *riddah* (murtad).
- b) *Jarimah Qishâsh Diyat*, yaitu perbuatan yang diancam dengan sanksi atau hukuman *qishâsh* maupun *diyat*. Kedua sanksi merupakan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 52.

hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan tertinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya). Berbeda dengan hukuman *had* yang menjadi hak Allah semata. Sanksi *qishâsh diyat* ada beberapa kemungkinan dalam penerapannya, seperti *qishâsh* bisa berubah menjadi *diyat*, *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila itu terjadi, maka sanksi atau hukuman menjadi hilang karena maaf. Yang termasuk dalam kategori *jarimah qishâsh diyat* antara lain *al-qatl al-amd* (pembunuhan sengaja), *al-qatl sibh al-amd* (pembunuhan semi sengaja), *al-qatl al-khata'* (pembunuhan keliru), *al-jarh al-amd* (penganiayaan sengaja) dan *al-jarh al-khata'* (penganiayaan salah).

- c) *Jarimah Ta'zir*, yaitu memberi pelajaran, artinya suatu *jarimah* yang diancam dengan hukum *ta'zir*, yaitu sanksi selain *had* dan *qishâsh diyat*. Pelaksanaan hukuman *ta'zir*, baik yang jenis larangannya ditentukan oleh *nash* atau tidak, baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau hak perorangan, hukumannya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

Hukuman dalam *jarimah ta'zir* telah ditentukan ukurannya atau keadaannya, artinya untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).

Abdul al-Qadir Audah membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga, yaitu:

*Pertama, jarimah hudud dan qishâsh diyat yang mengandung unsur syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti wati' subhat, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda. Kedua, jarimah ta'zir yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengicu timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanat, dan menghina agama. Ketiga jarimah ta'zir dan jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya.*¹⁵

Dalam menetapkan *jarimah ta'zir*, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakan *jarimah ta'zir* harus sesuai dengan prinsip syar'i (*nash*).

Dalam Hukum Pidana Islam, pembunuhan berencana merupakan bagian dari pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, sehingga hal itu masuk dalam kategori *Jarimah Qishâsh Diyat*. *Qishâsh Diyat* adalah jarimah

¹⁵ Abd al-Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1963), hlm. 15.

yang diancam dengan hukuman *qishâsh* atau *diyat*. Baik *qishâsh* maupun *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditetapkan oleh syara'.¹⁶

Perbedaan kedua hukum terkait pembunuhan berencana dan sanksinya terlihat jelas pada dasar hukum yang menentukan sanksi atau hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Pada hukum pidana yang sudah dijelaskan secara jelas di dalam pasal 340 KUHP sebagai dasar hukum dan isi dari pasal yang merupakan sanksi atau hukuman, yaitu hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup dan atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. Pada hukum pidana Islam, pembunuhan berencana yang lebih dikenal dengan pembunuhan secara sengaja, juga sudah dijelaskan secara jelas di dalam beberapa penggalan ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 178-179 sebagai beberapa dari dasar hukum yang isi dari arti dan makna ayat merupakan sanksi atau hukuman, yaitu *qishâsh* (hukuman balasan) dan *diyat* (hukuman ganti rugi). *Qishâsh* (hukuman balasan) merupakan sanksi kepada pelaku pembunuhan seperti pembunuhan berencana atau pembunuhan secara sengaja adalah hukuman nyawa dibayar dengan nyawa dan *diyat* (hukuman ganti rugi) merupakan sanksi bayaran besar sebagai ganti rugi terhadap yang diperbuat oleh pelaku pembunuhan kepada korbannya. *Diyat* bisa lebih besar jika korbannya laki-laki dan jika perempuan, maka jumlah *diyat* adalah setengahnya dari jumlah

¹⁶ Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. xi.

diyat korban laki-laki. Dalam penjelesan inilah perbedaan yang jelas antara kedua hukum terkait pembunuhan berencana dan sanksinya.

Hukum adalah suatu kenyataan keadilan. Berhubungan dengan itu maka kejahatan sebagai suatu ketidak adilan merupakan tantangan terhadap hukum. Oleh karena itu suatu ketidak adilan harus dilenyapkan dan cara melenyapkannya juga harus dengan suatu ketidak adilan yaitu dengan memberikan suatu penderitaan kepada orang yang menimbulkan suatu ketidak adilan tadi.¹⁷

Di Indonesia, sanksi yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana khususnya pembunuhan, seperti pembunuhan berencana, harus sesuai dengan Undang-undang yang sudah ditetapkan dalam isi-isinya.

Masih banyak kasus kriminalitas tindak pidana pembunuhan yang menyita perhatian para masyarakat. Bisa dikatakan setiap tahun ada kasus pembunuhan yang dibicarakan di media cetak maupun media elektronik, baik korbannya masih bayi, anak kecil, remaja, dewasa maupun orang tua yang sudah lanjut usia.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan Latar Belakang tersebutlah penyusun ingin mencoba mengupas lebih lanjut tentang “PEMBUNUHAN BERENCANA DAN SANKSINYA (STUDI KOMPARATIF HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM)” yang sekaligus menjadi judul skripsi penyusun kali ini.

¹⁷ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 270.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam hal ini sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud Pembunuhan Berencana dalam Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam serta bagaimana sanksinya?
2. Apa persamaan dan perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terkait Pembunuhan Berencana dan Sanksinya?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dengan menguraikan secara lebih jelas tentang Pembunuhan Berencana dan Sanksinya menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam
 - b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan menurut Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan Berencana dan Sanksinya di Negara Indonesia
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Sebagai informasi dan sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu hukum, terutama memberikan kontribusi bagi dunia akademik khususnya pada Fakultas Syari'ah dan Hukum dalam menjelaskan tentang pemikiran Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap Pembunuhan Berencana dan Sanksinya

- b. Agar hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan dalam menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dan tentang hukum pada khususnya

D. Telaah Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang ada, mengenai pembunuhan berencana dan sanksinya, penyusun belum menemukan tulisan yang membahas secara khusus dan mendalam tentang pembunuhan berencana dan sanksinya. Namun penyusun mencoba menelaah dari berbagai literatur yang tentunya berkaitan dengan judul ini, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang memuaskan.

Dalam menangani tindak pidana pembunuhan berencana dari segi teori belum dijelaskan secara rinci membahas masalah ini, baik dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam. Buku-buku yang membahas secara khusus tentang tindak pidana pembunuhan berencana sangat sedikit ditemui, dari buku-buku tersebut juga tidak membahas secara keseluruhan mengenai apa yang dibahas penyusun.

Di antara buku-buku yang berkaitan dengan masalah ini adalah seperti karya Drs. Makhrus Munajat, M.Hum yang berjudul "*Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*"¹⁸ yang menjelaskan secara cukup luas tentang jarimah, mulai dari pengertian, unsur-unsur, macam-macam, klasifikasi dan gabungan hukuman, pengertian dan prinsip pembedaan serta tujuan pembedaan dalam

¹⁸ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, cet. ke-2 (Jakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010).

Islam dan lain sebagainya dari segi Fikih Jinayah dalam Hukum Pidana Islam, sehingga dapat dijadikan sebagai batasan sampai pada hal-hal menjatuhkan hukuman.

Dalam buku yang disusun oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*,¹⁹ yang membahas secara detail dan sistematis kejahatan dalam Buku II KUHP, Bab XIX, Bab XX, dan Bab XXI, mengenai kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan. Buku ini lebih tepatnya menjelaskan pengertian tentang tindak pidana pembunuhan, serta jenis-jenis tindak pembunuhan di dalam KUHP salah satunya seperti tindak pidana pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, penganiayaan, tindak pidana karena salahnya menyebabkan meninggal atau lukanya orang lain, dan kejahatan lain yang mendatangkan bahaya bagi nyawa, tubuh, dan kesehatan.

Sementara dalam buku lain yang hampir sama bahasannya dengan buku Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H. pada paragraf sebelumnya, yang disusun oleh Leden Marpaung, S.H. berjudul *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*²⁰ dalam bukunya menjelaskan dengan cukup detail mulai dari pengertian apa itu pembunuhan, macam-macam pembunuhan, berbagai hukuman bagi pembunuhan dan penganiayaan untuk penyebab mati atau lukanya orang karena kealpaan.

¹⁹P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

²⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Dalam *Fikih Sunnah* milik Sayyid Sabiq²¹ yang memaparkan tentang tindakan kejahatan jiwa, pelaksanaan hukum *qishâsh* oleh hakim yang merupakan sebagai pemegang amanat (dalam menjalankan hukum) setelah adanya bukti-bukti yang sah.

R. Soesilo lebih menegaskan dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, bahwa pembunuhan (*doogslag*) berarti perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya.²²

Sebagaimana telah penyusun kemukakan di awal, bahwa penyusun belum menemukan karya ilmiah yang membahas secara mendalam tentang masalah ini, tapi sebelumnya sudah ada yang membahas tentang pembunuhan berencana, hanya saja penelitiannya membahas khusus tentang pembunuhan berencana yang dilakukan anak di bawah umur, yaitu “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm. Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur” oleh Syarifudin.²³ Seperti sebelumnya yang sudah penyusun sedikit jelaskan, dalam skripsinya, ia menjelaskan tentang kasus kriminalitas pembunuhan berencana yang

²¹ Sayyid Sabiq, (terj.) H. A. Ali, *Fikih Sunnah X* (Bandung: P.T. Alma'arif, 1997).

²² R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 240.

²³ Syarifudin, “Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm. Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur” (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), *Skripsi* tidak di terbitkan.

dilakukan oleh anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Kebumen dengan menggunakan perbandingan analisis hukum positif dan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Negeri Kebumen.

Yang berikutnya merupakan penelitian yang berkaitan dengan masalah ini salah satunya adalah skripsi yang berjudul, yaitu “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP” oleh Adib Masyakuri.²⁴ Dalam skripsinya, ia menjelaskan tentang delik pembunuhan sengaja menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP melalui pendekatan normatif. Pada dasarnya skripsi hanya menjelaskan pembunuhan sengaja secara umum dengan mengkomparasikan antara hukum yang satu dengan yang lainnya, yaitu antara hukum pidana Islam dengan KUHP.

Oleh karena itu, untuk membedakan skripsi ini dengan bahasan yang sudah ada, penyusun akan membahas mengenai Pembunuhan Berencana dan Sanksinya (Studi Komparatif Menurut Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam) yang mana pada judul ini pembahasannya lebih mendalam lagi tentang pembunuhan berencana dengan menggunakan perbandingan hukuman antara Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam termasuk sanksi-sanksinya serta penerapannya yang sudah relevan atau tidak. Penyusun anggap dapat melengkapi satu sama lain, dengan harapan pembahasan judul pembunuhan berencana ini akan menjadi bahasan yang lebih lengkap dan seimbang. Dengan demikian, sepanjang hasil pengamatan penyusun dari

²⁴ Adib Masyakuri, “Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP” (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001), *Skripsi* ini tidak diterbitkan.

berbagai sumber, bahwa judul yang diajukan belum pernah ada yang mengkaji dan menelitinya.

E. Kerangka Teoritik

Manusia sebagai makhluk sosial, harus bisa berinteraksi dengan semua makhluk yang ada di muka bumi ini, tak terkecuali dengan manusia itu sendiri. Agar dalam proses berinteraksi itu manusia tidak berbenturan dengan beberapa hal yang tidak diinginkan, maka diperlukan adanya batasan-batasan terhadap sifat dan sikap/perilaku para masyarakat.

Dalam disiplin ilmu hukum, baik itu Hukum Pidana maupun Hukum Pidana Islam sudah tentu selain mengatur masyarakat dengan hukumnya, juga memberikan hukuman untuk pelaku tindak pidana, khususnya pelaku tindak pidana pembunuhan sebagai pelanggar hukum, agar terjalin kesejahteraan masyarakat sebagai batasan daripada hukum tersebut. Sementara itu, dalam hukum yang mengatur masyarakat yang menjadi dasar adanya suatu hukuman terhadap pelaku tindak pidana adalah sudah ditetapkannya aturan dari undang-undang yang mana dalam hukum pidana dikenal dengan *asas legalitas*²⁵, begitu pula dalam hukum pidana Islam juga mengenal *asas legalitas*²⁶ ini.

²⁵ *Asas Legalitas* dalam hukum pidana adalah asas yang tidak mempunyai tindakan atau perbuatan yang dilarang atau diancam dengan pidana, apabila belum ada dalam perundang-undangan. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 36.

²⁶ *Asas Legalitas* dalam hukum pidana Islam adalah ketetapan adanya nash hukum yang mengatur, memelihara, mengendalikan, memaksa, memberi sanksi, dan menetapkan semua bentuk perbuatan yang dikategorikan melanggar hukum, baik mengerjakan yang dilarang maupun meninggalkan yang diperintah. Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 170.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT.:

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا

معذبين حتى نبعث رسولا²⁷

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan dengan tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberi manfaat dan menghindari kemudlaratan manusia. Untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut berdasarkan pada penelitian ahli ushul fiqh ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur tersebut adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Seorang mukallaf akan memperoleh kemaslahatan jika memelihara kelima unsur tersebut, sebaliknya ia akan merasa adanya mafsadat manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur tersebut.²⁸

Banyak berbagai fakta kejahatan dalam dunia modern yang ditandai dengan beranekaragamnya problematika yang terjadi saat ini. Yaitu semakin banyaknya kejahatan-kejahatan di berbagai kawasan dan mulai muncul kejahatan yang dilakukan dengan cara dan motif tertentu.

Sampai sekarang pun masih banyak kejahatan-kejahatan yang semakin merajalela, salah satunya kejahatan pembunuhan berencana, dan lebih parahnya lagi dilakukan oleh Ibu atau Ayah atau Orang Tuanya sendiri dan atau orang lainnya. Sebagian dari fuqaha membagi tindak pidana pembunuhan

²⁷ Al-Isrā' (17): 15.

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125.

menjadi tiga kategori, yaitu pembunuhan secara sengaja, tidak sengaja, dan semi sengaja.

Dari pengaturan mengenai ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas itu, juga dapat diketahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat perbedaan antara berbagai kejahatan yang dapat dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberi kejahatan tersebut dalam lima jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut.

1. Kejahatan berupa *kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain* dalam pengertiannya yang umum, tentang kejahatan mana pembentuk undang-undang selanjutnya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa orang yang tidak direncanakan lebih dahulu yang telah diberinya nama *doodslag* dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan lebih dahulu yang telah disebutnya *moord*. *Doodslag* diatur dalam Pasal 338 KUHP sedang *moord* diatur dalam Pasal 340 KUHP.
2. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan oleh Ibunya sendiri. Tentang kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang baru dilahirkan Ibunya sendiri yang dilakukan tanpa direncanakan lebih dahulu dengan kesengajaan menghilangkan nyawa seorang anak yang

baru dilahirkan oleh Ibunya sendiri yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu. Jenis kejahatan yang disebutkan terdahulu itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut sebagai *kinderdoodslag* dan diatur dalam Pasal 341 KUHP, adapun jenis kejahatan yang disebutkan kemudian adalah *kindermoord* dan diatur dalam Pasal 342 KUHP.

3. Kejahatan berupa kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan yang bersifat tegas dan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, yakni sebagaimana telah diatur dalam Pasal 344 KUHP.
4. Kejahatan berupa kesengajaan mendorong orang lain melakukan bunuh diri atau membantu orang lain melakukan bunuh diri sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 345 KUHP.
5. Kejahatan berupa kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita atau menyebabkan anak yang berada dalam kandungan meninggal dunia. Pengguguran kandungan itu oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata *afdrijving*. Mengenai kejahatan ini selanjutnya pembentuk undang-undang masih membuat perbedaan antara beberapa jenis *afdrijving* yang dipandang dapat terjadi di dalam praktik, masing-masing yaitu:
 - a. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang atas permintaan wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 346 KUHP.

- b. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang tanpa mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 347 KUHP.
- c. Kesengajaan menggugurkan kandungan yang dilakukan orang dengan mendapatkan izin lebih dahulu dari wanita yang mengandung seperti yang telah diatur dalam Pasal 348 KUHP.
- d. Kesengajaan menggugurkan kandungan seorang wanita yang pelaksanaannya telah dibantu oleh seorang dokter, seorang bidan atau seorang peramu obat-obatan, yakni seperti yang diatur dalam Pasal 349 KUHP.²⁹

Di dalam KUHP, hanya ada satu pasal yang sangat menyentuh dalam menganalisis tindak pidana pembunuhan berencana, yaitu Pasal 340 yang bunyinya:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 diutarakan, antara lain:

“dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.

²⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 11-13.

Mr. M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain sebagai berikut:

“bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.”³⁰

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan berencana merupakan bagian dari pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, sehingga hal ini masuk dalam kategori *Jarimah Qishâsh Diyat*. *Jarimah Qishâsh Diyat* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qishâsh* atau *diyat*. Baik *qishâsh* maupun *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’.³¹

Dalam hukum pidana Islam, sanksi yang ditetapkan bagi pelaku pembunuhan telah ditetapkan, yaitu pada ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ، الْحَرَبُ لِحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى
بِالْأُنْثَى، فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ آءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ

وَرَحْمَةٌ، فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابُ الْيَمِّ.³²

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.³³

³⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 31.

³¹ Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. xi.

³² Al-Baqarah (2): 178.

³³ Al-Baqarah (2): 179.

Hikmah adanya hukuman *qishâsh diyat*, sebagaimana dijelaskan oleh al-Jurjawi adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia, karena itu Islam menghukum orang yang membunuh orang lain. Hukuman tersebut pada dasarnya sebagai tindakan preventif supaya manusia tidak gampang saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Hukuman bagi pembunuh dalam Islam adalah dengan *qishâsh* (hukuman balasan) atau dengan *diyat* (ganti rugi) yang berupa harta benda. Hikmah adanya *qishâsh* dengan hukuman mati adalah untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana firman Allah النفس بالنفس (jiwa dibalas dengan jiwa). Hukuman mati ini juga banyak dipraktekkan oleh umat dan masyarakat lain. Dengan adanya *qishâsh* juga menghindari kemarahan dan dendam keluarga orang yang terbunuh, karena apabila tidak dilakukan *qishâsh* niscaya dendam tersebut akan berkelanjutan dan pada gilirannya akan terjadi saling bunuh antar keluarga.³⁴

Sementara hikmah *diyat* (denda) dengan harta adalah untuk kepentingan dua belah pihak. Dari pihak pembunuh, dengan membayar denda secara damai kepada keluarga terbunuh, dia akan merasakan kehidupan baru yang aman, dan dia juga akan bertaubat ke jalan yang benar karena merasakan betapa berharganya kehidupan. Sementara bagi keluarga terbunuh yang menerima denda dengan cara damai akan dapat memanfaatkan harta tersebut untuk kelangsungan hidupnya dan meringankan sedikit beban kesedihannya.³⁵

³⁴ Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), hlm. 136.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 137.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dikatakan bahwasannya pembunuhan berencana dan sanksinya, baik yang dilakukan Ibu atau Ayah atau Orang Tua kepada anaknya dan atau orang lain terhadap orang lain, sangat penting dibahas guna untuk menerapkan keadilan bagi pelaku kejahatan, untuk itu kiranya cukup bagi penyusun untuk dijadikan sebagai landasan permasalahan yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, dan diharapkan dapat memberikan gambaran dan konsep (berupa jawaban) yang lebih mendalam dalam menangani masalah kasus pembunuhan berencana dan sanksinya tersebut dalam perbandingan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, serta untuk selanjutnya dapat menangani bagaimana sanksi hukum yang diterapkan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan metode yang baik dan sesuai dapat memungkinkan terciptanya tujuan yang tepat dan benar. Berikut ini metode yang digunakan dalam penulisan ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan dari berbagai literatur yang ada, yang menggunakan data tertulis atau buku-buku sebagai sumber data sebagai bahan dasar acuannya.

2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian ini yang digunakan adalah *deskriptif-komparatif-analitis*, yaitu berusaha memaparkan jenis-jenis hukuman menurut kedua disiplin ilmu hukum tersebut sebagai obyek penelitian dan membandingkannya, kemudian melakukan pengkajian secara mendalam atau menganalisa guna mendapatkan kesimpulan yang relevan dengan pokok permasalahan.

3. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini penelitian pustaka, maka menggunakan data sekunder, yaitu data yang didapat dari keterangan-keterangan atau pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi-studi kepustakaan, seperti buku-buku, hasil-hasil penelitian dan sumber-sumber tertulis lainnya. Data sekunder juga berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian merupakan subyek dimana data yang diperlukan dalam penelitian diperoleh. Sumber data itu sendiri adalah tempat diketemukannya data. Adapun data dari penelitian ini diperoleh dari tiga sumber, yaitu:

a. Bahan Primer

Yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan dalam hal ini yang menyangkut adalah al-Qur'an, al-Hadis, dan KUHP.

b. Bahan Sekunder

Yaitu buku-buku hasil dari kalangan hukum, hasil-hasil penelitian, dan bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan. Kajian-kajian yang membahas tentang pembunuhan, seperti *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan* karya Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan Theo Lamintang, S.H., *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* karya Leden Marpaung, S.H., *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)* karya Drs. Makhrus Munnajat, M.Hum., *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam* karya Prof. Dr. H. A. Djazuli dan karya-karya lainnya yang berhubungan dengan masalah judul penelitian ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif yuridis*, yaitu pendekatan yang masuk dalam kajian hukum, melakukan penelaahan sumber hukum Islam sebagai norma aturan, baik dalam bentuk nas (al-Qur'an dan as-Sunnah) maupun pendapat para ulama dan ahli ushul fiqh melalui karya-karya mereka. Oleh karena itu, penelitian yang menggunakan pendekatan normatif yuridis ini adalah penelitian tentang kasus hukum atau sesuatu hal tersebut. Dengan pendekatan inilah penyusun mencoba mengkaji tentang Pembunuhan Berencana dan Sanksinya tersebut. Pendekatan yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku, baik dari Hukum Pidana Indonesia maupun Hukum Pidana Islam, yang mana kedua hukum itu sebagai

perbandingan dalam membandingkan hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan analisis yang dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis komparatif, yaitu dengan membandingkan kedua disiplin Hukum Pidana itu untuk mengetahui unsur persamaan dan perbedaan tentang pengertian dan unsur-unsur serta dasar hukum tindak pidana pembunuhan berantai, dengan melakukan penelitian pada segi pengertian dan hukuman bagi pelaku pembunuhan tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan skripsi ini dalam pembahasannya dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab Kesatu. Dalam bab satu ini adalah Pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, rumusan/pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini perlu karena merupakan gambaran awal dimulainya penelitian dan rencana yang akan dilakukan dalam proses penelitian ini.

Bab Kedua. Dalam bab dua ini adalah Pembunuhan Berencana dan Sanksinya Menurut Hukum Pidana. Pada bab ini berisikan uraian pembunuhan

berencana dan sanksinya, mulai dari pengertian, unsur-unsur, dasar hukum, prinsip penjatuhan sanksi, tujuan sanksi pidana dalam Hukum Pidana, serta sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana menurut Hukum Pidana.

Bab Ketiga. Dalam bab tiga ini adalah Pembunuhan Berencana dan Sanksinya Menurut Hukum Pidana Islam. Pada bab ini berisikan uraian pembunuhan berencana dan sanksinya, mulai dari pengertian, unsur-unsur, dasar hukum, prinsip penjatuhan sanksi, tujuan sanksi pidana dalam Hukum Pidana Islam, serta sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana menurut Hukum Pidana Islam.

Bab Keempat. Dalam bab empat ini adalah persamaan dan perbedaan menurut Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam serta Analisis tentang Pembunuhan Berencana dan Sanksinya. Pada bab ini berisikan uraian tentang persamaan dan perbedaan menurut Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terkait Pembunuhan Berencana dan Sanksinya di Negara Indonesia. Sebagaimana pada bab-bab sebelumnya, sebelum menganalisa diperlukan analisis dari segi pengertian, analisis dari segi tujuan, penerapan dan relevansi sanksi dari kelayakan sanksi tersebut. Sebelum menganalisis sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana, juga perlu menganalisis tentang perbandingan sanksi pelaku pembunuhan berencana karena semua itu saling berkaitan. Karena keempat komponen tersebut sangatlah erat kaitannya.

Bab Kelima. Dalam bab lima adalah Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang mana akan ditarik suatu kesimpulan yang merupakan sebagai jawaban dari rumusan atau pokok permasalahan dan

tujuan penelitian yang ada pada bab pertama, serta akan diberikan saran-saran atau rekomendasi-rekomendasi terkait dengan judul terkait yang selanjutnya penyusun memberikan sumbang sarannya sebagai refleksi atas realitas yang ada saat ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis kemukakan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.
2. Pembunuhan berencana juga merupakan pembunuhan secara sengaja karena adanya niat pelaku untuk menghendaki terjadinya kematian korban.
3. Pembunuhan berencana muncul dikarenakan adanya beberapa unsur, yaitu:
 - a. Unsur Subjektif yang berupa *opzettelijk* atau dengan sengaja dan *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu
 - b. Unsur Objektif yang berupa *beroven* atau menghilangkan, *leven* atau nyawa dan *een ander* atau orang lain.

Apabila unsur-unsur di atas terpenuhi, maka orang itu dapat ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Setelah ada bukti-

bukti dan saksi yang kuat, maka pelaku tindak pidana pembunuhan berencana langsung dapat dituntut di pengadilan.

4. Perbuatan pelaku tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu tindak pidana yang serius. Karena pelaku dapat menerima sanksi berat berupa hukuman mati atau sanksi lain berupa hukuman penjara, yang mana hukuman penjara itu bisa menjadi hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selamalamanya dua puluh tahun. Pernyataan ini sesuai dengan bunyi pada Pasal 340 KUHP.
5. Sanksi antara hukum pidana dan hukum pidana Islam terkait tindak pidana pembunuhan berencana mempunyai persamaan dan perbedaan yang signifikan. Hukuman mati pada hukum pidana dan *qishâsh* pada hukum pidana Islam merupakan persamaan sanksi dari tindak pidana pembunuhan berencana. Dan hukuman penjara pada hukum pidana dan *diyat* pada hukum pidana Islam merupakan perbedaan sanksi dari tindak pidana pembunuhan berencana. Walaupun dari hukum pidana, pelaku juga bisa dikenakan ganti rugi seperti halnya dengan pengertian dari *diyat* pada hukum pidana Islam.

B. Saran

Dari uraian mengenai pembunuhan berencana atau dalam hukum pidana Islam adalah pembunuhan secara sengaja, terdapat beberapa saran yang dapat penulis kemukakan, antara lain:

1. Aparat penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia agar lebih teliti dan cermat dalam melakukan pemeriksaan. Sehingga ketika Jaksa Penuntut Umum memberi dakwaan, tidak keliru dalam menentukan Pasal yang sesuai dengan kesalahan pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Karena akhir-akhir ini kasus-kasus pembunuhan berencana di Indonesia kurang dapat diselesaikan dengan benar dan cepat dalam memberikan sanksi atau hukuman kepada para pelaku.
2. Hukum di Indonesia harus lebih ditegakkan lagi agar permasalahan kasus-kasus hukum pidana di Indonesia dapat diatur lebih baik lagi dan bagi para pelanggar atau pelaku tindak pidana khususnya pembunuhan berencana, harus diberi hukuman yang setimpal karena sesuai dengan sanksi yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Mushaf al-Hilali al-Fatih*, Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2002

B. Al-Hadis

Albani, Muhammad Nashiruddin, (terj.) Taufiq Abdurrahman Al-, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Buku II, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Araby, Muhammad Ibn Abdullah ibn, *Ahkam al-Qur'an*, vol. 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1954.

Audah, Abdul al-Qadir, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1963).

Bagdadi, Ali Ibn Muhammad b. Ibrahim Al-, *Tafsir al-Khazin al-Musamma Bab at-Ta'wil fi Ma'any at-Tanzil*, vol. 1, Mesir: Dar al-Kutub al-'Arabiyah al-Kubra, t.th.

Damsyiqy, Imaluddin Abi al-Fidai Ismail Ibn Kathir ad-, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, vol. 2, Jizah, Kairo: Muassasah Qurtubah, 2000.

Ja'fy al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Bardazibah al-, *Sahih al-Bukhari*, Juz IV, Qahirah: Al-Maktabah at-Taufiqiyah, 2004.

Naisabury, Abi al-Husein Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairy an-, *Sahih al-Muslim*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998.

-----, *Asbab al-Nuzul*, Beirut; 'Alam al-Kutub, tt.

Nasai, 'Abdurrahman Ahmad Ibn Syu'aib Ibn 'Aly al-Khurasany an-, *Sunan an-Nasai*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002.

Qazwiny, Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-, *Sunan Ibn Majah*, Juz III, Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000.

Qurtuby, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansary al-, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, vol. 1, cetakan ke-2, Beirut: Dar Ihya at Turas al-'Araby, 1967.

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, vol. 5, Beirut: Dar Ihya at-Turas, 2002.

Sayasinah, Mustafa 'Aidi as-, *Diyah al-Mar ah fi Daui al-Kitab wa al-Sunnah*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1995.

Sijistany, Abu Dawud Sulaiman Ibn Asy' as-, *Sunan Abi Dawud*, Juz IV, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.

Tabary, Abu Ja'far Muhammad Ibn Janir at-, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, vol. 2, cetakan ke-2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.

Tirmizi, Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Surah at-, *Sunan at-Tirmizi*, Juz II, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000.

------(terj.) Moh. Zuhri, dkk, *Tarjamah Sunan At-Tirmidzi*, jilid III, Semarang: Asy-Syifa', 1992.

C. Kitab Fiqh

Abu Shuhbah, Muhammad bin, *al-Hudud fi al-Islam wa Muqaranatuha bi al-Qanun al-Wad'iyah*, Kairo: al-Hai'ah al-Ammah, 1974.

Djazuli, A., *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Duqsy, Kamil Salamah ad-, *Ayat al-Jihad fi al-Qur'an*, Kuwait: Dar al-Bayan, 1972.

Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Husairi, Ahmad Muhammad, *Al-Qisas, al-Diyat, al-'Isyan al-Musallah fi al-Fiqh al-Islam*, Kairo: Maktabah Kuliyah al-Azhar, 1973.

Irfan, M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

Mubarak, Jaih dan Enceng, *Kaidah Fikih Jinayah*, Bandung: Bani Quraisy, 2004.

Sabiq, As-Sayyid (terj.) A. Ali, *Fikih Sunnah X*, Bandung: Alma'arif, 1990.

-----, *Fiqh As-Sunah* Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Sahrur, Muhammad, *Tirani Islam: Genealogi Masyarakat dan Negara*, terj. Saifuddin Zuhri Qudsy dkk., Yogyakarta: LKIS, 2003.

Suyuthi, Jalaluddin As-, *Ad-Durr al-Manthur fi at-Tafsir bi al-Ma'sur*, vol. 9, Kairo: Markaz li al-Buhus wa ad-Dirasah al-'Arabiyah wa Islamiyah, 2003.

Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

D. Buku-buku Lain

A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

- Arifin, Busthanul dan Qodri Azizy, *Hukum Nasional: Ekletisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. ke-1, Jakarta: Teraju, 2004.
- Arinanto, Satya, *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- , *Pidana Mati di Indonesia; di masa lalu, kini dan di masa depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Haneef, Sayed Sikandar, *Homicide in Islam, Legal Structure and Evidence Requirements*, Kuala Lumpur: AS. Noordeen, 2000.
- M. Sholahuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Masriani, Yulies Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Masyakuri, Adib, *Delik Pembunuhan Sengaja Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Moelijanto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, KUHP*, cet. XX, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- , *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.
- Muslich dan Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1985.
- , *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- , *Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Aksara, 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet. III, Bandung: PT Eersco Jakarta, 1981.

- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- S. Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Press Jakarta, 1999.
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTM, 1983.
- Saleh, Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Sodiqin, Ali, *Hukum Qisas Dari Tradisi Arab Menuju Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010.
- Soebakti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradya Paramita, 1972.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.
- Suyono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Syaltut, Mahmud, *Hukum Islam Aqidah dan Syari'ah*, cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, tt.
- Syarifudin, *Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara Nomor 88/Pid.SUS/2012/PN.Kbm. Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
- Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	BAB	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	I	1	1	Dan ceritakanlah (Muhammad) yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka (kurban) salah seorang dari mereka berdua (Habil) diterima dan dari yang lain (Qabil) tidak diterima. Dia (Qabil) berkata, “Sungguh, aku pasti membunuhmu!” Dia (Habil) berkata, “Sesungguhnya Allah hanya menerima (amal) dari orang yang bertaqwa”. Sungguh jika engkau (Qabil) menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam.” “Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan (membawa) dosa (membunuh) ku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka; dan itulah balasan bagi orang yang zalim.” Maka nafsu (Qabil) mendorongnya untuk membunuh saudaranya, kemudian dia pun (benar-benar) membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Q.S. Al-Mā'idah (5): 27-30.
2.		5	6	Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan.
3.		22	27	Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang Rasul. Q.S. Al-Isrā' (17): 15.
4.		26	32	Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) <i>qishâsh</i> berkenaan

				dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar <i>diyat</i> (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan Rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Q.S. Al-Baqarah (2): 178.
5.		27	33	Dan dalam <i>qishâsh</i> itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertaqwa. Q.S. Al-Baqarah (2): 179.
6.	III	85	8	Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'
7.		87	10	Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Q.S. Al-Mā'idah (5): 32.
8.		89	11	Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Q.S. Al-An'ām (6): 151.
9.		90	12	Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang

			siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Q.S. Al-Isrā' (17): 33.
10.	92	17	Tidak halal darah seorang muslim yang bersaksi Tiada Tuhan selain Allah dan saya (Nabi) adalah Rasulullah kecuali salah satu dari tiga orang, yaitu: (orang yang melakukan pembunuhan) jiwa dengan jiwa, pelaku zina yang sudah berkeluarga, dan orang yang memisahkan diri dari agamanya dan keluar dari jama'ah.
11.	96	24	Dan bagi seorang yang beriman, tidak patut membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhi, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Q.S. An-Nisā' (4): 92.
12.		25	Dan siapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Q.S. An-Nisā' (4): 93.
13.	101	33	Barangsiapa membunuh orang yang telah menjaga keamanan bagi darahnya, maka sesungguhnya dia akan membawa lilitan batu

			besok di hari kiamat.
14.	102	34	Tidak dibunuh seorang mukmin (karena membunuh) orang kafir, barangsiapa membunuh dengan sengaja, maka diberi hak bagi walinya apakah menuntut <i>qishâsh</i> , atau mengambil <i>diyat</i> .
15.	103	35	Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? Q.S. At-Takwîr (81): 8-9.
16.	108	46	Kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus.
17.		47	Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)-Nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)-Nya. Q.S. Az-Zalzalah (99): 7-8.
18.		48	Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Q.S. Asy-Syūrā (42): 40.
19.	118	62	Barangsiapa yang dibunuh atau dilukai, maka baginya kewenangan memilih salah satu dari tiga hal: menuntut <i>qishâs</i> , atau memaafkannya, atau mengambil <i>diyat</i> . Jika dia menginginkan yang keempat, maka ambillah kewenangannya. Barangsiapa yang berlebih-lebihan dalam pembalasan, maka baginya azab yang pedih.
20.	119	63	Sesungguhnya Rasulullah SAW. Menetapkan jumlah <i>diyat</i> bagi yang memiliki onta sebanyak seratus ekor, bagi pemilik sapi sebanyak dua ratus ekor, bagi pemilik kambing dengan jumlah seribu ekor, dan bagi pemilik kain sebanyak dua ribu kain.
21.	123	72	Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada <i>qishâsh</i> nya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak <i>qishâsh</i> nya) maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-

			orang zalim. Q.S. Al-Mā'idah (5): 45.
22.	126	77	Tsabit mengkhabarkan dari Anas bahwa saudara perempuan Rubayyi', yaitu Ummu Harithah, telah melukai seseorang. Peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi SAW. dan beliau bersabda, "laksanakan <i>qishâsh</i> , laksanakan <i>qishâsh</i> ." Maka berkata Ummu Rubayyi', "Ya Rasulullah! Apakah Engkau akan meng- <i>qishâsh</i> perempuan ini? Demi Allah janganlah Engkau men- <i>qishâsh</i> -nya." Maka Nabi bersabda, "Maha suci Allah hai Ummu Rubayyi', <i>qishâsh</i> adalah ketentuan Allah." Dia menjawab, "Jangan, demi Allah jangan pernah meng- <i>qishâsh</i> -nya." Maka akhirnya keluarga korban pun memilih menerima <i>diyat</i> . Nabi SAW. bersabda, "Sesungguhnya sebagian hamba Allah jika dihukum dengan kitab Allah mereka minta dibebaskan."
23.	131	85	Pembunuhan kesalahan yang menyerupai kesengajaan, seperti terbunuh saat mengalami hukuman cambuk dan cemeti. Dendanya serratus ekor unta dan empat puluh diantaranya adalah unta <i>khalifah</i> yang di dalam perutnya terdapat janin.
24.		86	Rasulullah SAW telah memutuskan diyat pembunuhan yang tidak disengaja yaitu dua puluh onta bintu makodz, dua puluh ibnu makodz jantan, dua puluh bintu labun, dua puluh jadza'ah dan dua puluh hiqah.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN PARA TOKOH

Ibnu Rusyd	Lahir di Kordoba (Spanyol) pada tahun 520 H (1128 M). Ayah dan kakek Ibnu Rusyd adalah hakim-hakim terkenal pada masanya. Ibnu Rusyd kecil sendiri adalah seorang anak yang mempunyai banyak minat dan talenta. Dia mendalami banyak ilmu, seperti kedokteran, hukum, matematika, dan filsafat. Ibnu Rusyd mendalami filsafat dari Abu Ja'far Harun dan Ibnu Baja. Beliau adalah seorang jenius yang berasal dari Andalusia dengan pengetahuan ensiklopedik. Masa hidupnya sebagian besar diberikan untuk mengabdikan sebagai "Kadi" (hakim) dan fisikawan. Di dunia barat, Ibnu Rusyd dikenal sebagai Averroes dan komentator terbesar atas filsafat Aristoteles yang memengaruhi filsafat Kristen pada abad pertengahan, termasuk pemikir semacam St. Thomas Aquinas. Banyak orang mendatangi Ibnu Rusyd untuk mengkonsultasikan masalah kedokteran dan masalah hukum. Karya-karya Ibnu Rusyd meliputi bidang filsafat, kedokteran dan fikih dalam bentuk karangan, ulasan, esai dan resume. Hampir semua karya-karya Ibnu Rusyd diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani (Yahudi) sehingga kemungkinan besar karya-karya aslinya sudah tidak ada. Filsafat Ibnu Rusyd ada dua, yaitu filsafat Ibnu Rusyd seperti yang dipahami oleh orang Eropa pada abad pertengahan; dan filsafat Ibnu Rusyd tentang akidah dan sikap keberagamaannya. Beberapa dari karya beliau antara lain Bidayat Al-Mujtahid (Kitab Ilmu Fiqih), Kulliyat fi At-Tib (Buku Kedokteran), Fasl Al-Maqal fi Ma Bain Al-Hikmat Wa Asy-Syari'at (Perihal perkataan-perkataan dalam hal Kebijakan dan Syariat).
Imam asy-Syafi'i	Abu Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi adalah nama asli beliau. Beliau lahir di Ashkelon, Gaza, Palestina, 150 H/767 M dan wafat di Fusthat, Mesir, 204 H/819 M. Beliau adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Beliau juga tergolong kerabat dari Rasulullah dan termasuk dalam Bani Muththalib, yaitu keturunan dari al-Muththalib, saudara dari Hasyim,

	yang merupakan kakek Nabi Muhammad SAW. Beliau mempunyai dua dasar/pendapat yang berbeda untuk Mazhab Syafi'i yang ada di Mesir dan di Irak. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid.
Imam Malik	Malik bin Anas bin Malik bin `Amr, al-Imam, Abu `Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani adalah nama asli beliau. Beliau lahir di Madinah pada tahun 714M / 93H dan wafat pada tahun 800M / 179H. Beliau adalah pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Maliki. Salah satu karya beliau yang paling terkenal yaitu Kitab Al Muwaththa', sebuah kitab yang berisikan Hadits-Hadits yang dikumpulkan oleh Imam Malik serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama Tabiin. Kitab ini lengkap dengan berbagai problem agama yang merangkum Ilmu Hadits, Ilmu Fiqh dan sebagainya. Semua Hadits yang ditulis adalah Shahih kerana Imam Malik terkenal dengan sifatnya yang tegas dalam penerimaan sebuah Hadits. Beliau sangat berhati-hati ketika menapis, mengasingkan, dan membahas serta menolak riwayat yang meragukan. Dari 100.000 Hadits yang beliau hafal, hanya 10.000 saja diakui sah dan dari 10.000 Hadits itu, hanya 5.000 saja yang disahkan Shahih olehnya setelah diteliti dan dibandingkan dengan al-Quran. Menurut sebuah riwayat, Imam Malik menghabiskan 40 tahun untuk mengumpul dan menapis Hadits-hadits yang diterima dari guru-gurunya. Imam Syafii pernah berkata, "Tiada sebuah kitab di muka bumi ini setelah al qur'an yang lebih banyak mengandungi kebenaran selain dari kitab Al-Muwaththa karangan Imam Malik, inilah karangan para ulama muaqoddimin."
Imam Abu Hanifah	Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi adalah nama asli beliau. Beliau lahir di Kufah, Irak pada tahun 80 H/699 M dan wafat di Baghdad, Irak pada tahun 148 H/767 M. Beliau lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah dan merupakan pendiri dari Mazhab Hanafi. Beliau juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, kerana beliau pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (taharah), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya

	seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Imam Bukhari.
Ahmad bin Hambal	Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah nama asli beliau. Beliau lahir pada tahun 164 AH/780 M di Mary, Turkmenistan dan wafat pada tahun 241 AH/855 M di Baghdad, Irak. Beliau merupakan pendiri dari Mazhab Hambali. Salah satu karya beliau yang paling terkenal, yaitu Kitab Al-Musnad, salah satu dari Sembilan Kitab hadits yang dijadikan rujukan utama umat Islam kebanyakan, terutama dari golongan Ahlus Sunnah. Musnad ini terbagi menjadi beberapa musnad besar yang terdiri dari beberapa musnad sahabat atau hadits sahabat. Musnad sahabat atau hadits sahabat ini kemudian memuat beberapa hadits. Di antara kutubut-tis'ah, kitab ini merupakan kitab dengan jumlah hadits terbanyak.
Imam al-Bukhari	Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari adalah nama asli beliau. Beliau lahir di Bukhara, Khurasan pada tahun 196 H/pada tanggal 19 Agustus 810 M dan wafat di Khartahk, dekat Samarkand pada tahun 256 H/pada tanggal 1 September 870 M. Beliau adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah bahkan dalam kitab-kitab Fiqih dan Hadits, hadits-hadits dia memiliki derajat yang tinggi. Sebagian menyebutnya dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadits (Pemimpin kaum mukmin dalam hal Ilmu Hadits). Dalam bidang ini, hampir semua ulama di dunia merujuk kepadanya. Salah satu karya beliau yang paling terkenal yaitu Al-Jami' ash-Shahih yang dikenal sebagai Shahih Bukhari, merupakan salah satu kitab (buku) hadits termasyur. Koleksi hadits ini di kalangan muslim Sunni adalah salah satu dari yang terbaik karena beliau menggunakan kriteria yang sangat ketat dalam menyeleksi hadits. Beliau menghabiskan waktu 16 tahun untuk menyusun koleksi ini dan menghasilkan 2.602 hadits dalam kitabnya (9.802 dengan perulangan).

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Heri Kuswanto Abbas

Nama Panggilan : Heri, Abbas, Bas

Tempat Tanngal Lahir : Balikpapan, 30 Juli 1993

Alamat Rumah : Perumahan Graha Indah PGRI Blok Z RT 12 No. 61, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Balikpapan, Kalimantan Timur 76126

Alamat Kos : Jl. Bimokurdo RT 25 RW 8 No. 40 Sapen, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta 55221

Hobi : Musik (Drum), Olahraga (Fitness, Lari, Sepeda, Sepak Bola, Futsal), Baca Buku, Games (Online/Offline), Blog, Photo Editing, Sosialisasi

No. Handphone & Email : 08561539946 / heryabbas@gmail.com

Nama Orang Tua

Ayah : Ibnu Abbas

Pekerjaan : Kontraktor Swasta

Ibu : Wardah Halim

Pekerjaan : Pensiunan PNS

Riwayat Pendidikan Formal:

1999 – 2005 : SD Negeri 005 Balikpapan, Kalimantan Timur
2005 – 2008 : MTs Negeri I Balikpapan, Kalimantan Timur
2008 – 2011 : SMA Negeri 6 Balikpapan, Kalimantan Timur
2011 – 2016 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pendidikan Non Formal:

- a. Praktek Peradilan di Pengadilan Agama Sleman, Yogyakarta
- b. TOAFL & TOEFL di Pusat Pengembangan Bahasa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta